



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa pertumbuhan masyarakat lanjut usia di Kabupaten Semarang semakin meningkat, sehingga perlu adanya tindakan nyata dengan meningkatkan peran serta dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha serta keluarga;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
9. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi

setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan-pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

10. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12. Komisi Daerah Lanjut Usia selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Daerah.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
15. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
16. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, atau masyarakat yang mengalami hambatan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
19. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
20. Lanjut Usia Miskin adalah lanjut usia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi kehidupan dirinya.

21. Lanjut Usia Terlantar adalah lanjut usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
22. Karang Wreda dan/atau Paguyuban Lanjut Usia adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
23. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
26. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup lanjut usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia.
27. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitasnya.
28. Pelayanan profesi di keluarga sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi lanjut usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
29. Pelayanan Harian Lanjut Usia (*Day Care Service*) adalah suatu model pelayanan profesi yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat secara profesional.
30. Pelayanan sosial melalui keluarga (*Home Care Service*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
31. Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti (*Foster Care Service*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan di luar keluarga sendiri atau di luar lembaga, dalam arti lanjut usia tinggal bersama keluarga lain karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau dalam kondisi terlantar.
32. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
33. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua
Asas, Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia berdasarkan asas keimanan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia adalah agar lanjut usia terlindungi, dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup, masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
- c. kelembagaan dan koordinasi;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pendanaan.

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia meliputi:

- a. lanjut usia potensial;

- b. lanjut usia tidak potensial;
- c. lanjut usia miskin; dan
- d. lanjut usia terlantar.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Hak lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memperoleh kehidupan yang layak;
 - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
 - d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, keagamaan dan mental spiritual, serta sosial; dan
 - e. memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (3) Lanjut usia mempunyai kewajiban :
 - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam menjaga martabat dan meningkatkan kesejahterannya;
 - b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.
- (4) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah lanjut usia untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (5) Masyarakat berkewajiban, bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (6) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang berada dalam lingkungan keluarga.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, serta keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. jaminan sosial;
 - h. perlindungan sosial;
 - i. rehabilitasi sosial;
 - j. pemberdayaan sosial; dan
 - k. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui bimbingan keagamaan dan mental spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh PD /unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan keagamaan dan mental spiritual.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya promotif, preventif, kuratif dan pemulihan secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - b. pelayanan promosi dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media;
 - c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan kelompok di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lanjut usia di fasilitas kesehatan;
 - e. pemberian Jaminan Kesehatan; dan
 - f. pengembangan Pelayanan Kesehatan Terpadu Lanjut Usia.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan pembebasan atau keringanan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Semua tempat pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan geriatrik dan ramah lanjut usia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki.
- (5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi kesehatan.
- (6) Tempat pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan ketika tidak melaksanakan teguran lisan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 12

Pelayanan kesempatan kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

Pasal 14

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, ketrampilan dan/atau keahlian, formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian bantuan permodalan baik dari Pemerintah Daerah ataupun dunia usaha kepada perorangan atau kelompok lanjut usia dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak mengikat dapat berupa hibah, pinjaman tanpa bunga atau bunga ringan.

Bagian Kelima Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal dan/atau nonformal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan karakter melalui pendidikan formal, nonformal dan/atau informal terutama pada penanaman sikap dan perilaku yang baik terhadap para lanjut usia, yang didasarkan pada kesadaran bahwa setiap orang kelak akan mengalami lanjut usia.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 17

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada umumnya;

- b. pemberian keringanan biaya;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
- d. penyediaan fasilitas ibadah, rekreasi, olahraga, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum ramah lanjut usia lainnya.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat pada Umumnya

Pasal 18

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. pemberian kemudahan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta; dan
 - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat.

Paragraf 2

Keringanan Biaya

Pasal 19

- (1) Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dapat diberikan kepada lanjut usia untuk pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (2) Ketentuan mengenai keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi pariwisata.

Paragraf 3
Kemudahan dalam Melakukan Perjalanan

Pasal 20

- (1) Kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata dengan potongan harga khusus;
 - d. penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi; dan
 - e. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan umum.

Paragraf 4
Penyediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 21

- (1) Pelayanan fasilitas ibadah, rekreasi, olahraga, pusat perbelanjaan, dan fasilitas ramah lanjut usia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk penyediaan :
 - a. tempat duduk;
 - b. loket khusus;
 - c. kamar mandi dan toilet; dan
 - d. pegangan.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi pekerjaan umum dan pariwisata.

Pasal 22

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, atau dunia usaha wajib menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia baik fisik maupun non fisik.

- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang ramah lanjut usia.

Pasal 23

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. penyediaan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
 - d. penyediaan aksesibilitas pada angkutan umum; dan
 - e. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana umum khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dan dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ketika tidak melaksanakan teguran lisan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketujuh Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 25

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.

- (2) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Pemberian fasilitasi kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang membidangi pelayanan hukum dan/atau Organisasi Bantuan Hukum.

Bagian Kedelapan Jaminan Sosial

Pasal 26

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar lanjut usia miskin dan/atau terlantar.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. asuransi kesejahteraan sosial; dan
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh PD yang membidangi pelayanan jaminan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, diberikan kepada lanjut usia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain, miskin dan /atau terlantar.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelayanan di dalam dan di luar LKS, dapat berupa uang atau barang.

Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial

Pasal 28

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, dimaksudkan bagi lanjut usia miskin dan/atau terlantar agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental, maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lanjut usia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. advokasi sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. pelayanan secara periodik;
 - b. pelayanan sosial melalui keluarga;
 - c. pelayanan sosial melalui LKS; dan
 - d. pemakaman terhadap lanjut usia miskin dan/atau terlantar, serta tidak diketahui identitasnya yang meninggal dunia dilakukan secara bermartabat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikoordinasikan oleh PD yang membidangi permasalahan kesejahteraan sosial.

Pasal 30

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Kesepuluh
Rehabilitasi Sosial

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
- (2) Rehabilitasi sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.
- (3) Metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pemberdayaan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, ditujukan pada lanjut usia potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan ketrampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. akses pemasaran hasil usaha; dan
 - f. bimbingan lanjut.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh PD yang membidangi pemberdayaan sosial.

Bagian Kedua belas Pemberian Penghargaan

Pasal 34

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k, sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/ lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh PD /unit kerja yang mempunyai fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dilakukan oleh Komda Lansia yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lanjut usia melalui Forum Komunikasi Paguyuban Lanjut Usia tingkat kecamatan, Karang Wreda tingkat desa/kelurahan,

dan paguyuban-paguyuban di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam koordinasi Komda Lansia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan, kedudukan dan tugas Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia melalui pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, pengembangan dan pengorganisasian lanjut usia.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau LKS lanjut usia.
- (3) Masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dapat berperan serta dengan menyediakan sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia.
- (4) Masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dapat berperan secara aktif dalam menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial melalui kemitraan untuk meningkatkan kualitas usaha produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum dilakukan oleh masing-masing PD secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

- b. semua kebijakan Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26 - 12 - 2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 26 - 12 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (7-431/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM.

Bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan, hak, kewajiban, dan peran lanjut usia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia.

Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberian penghargaan terhadap masyarakat.

Dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bimbingan keagamaan dan mental spiritual” adalah memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lanjut usia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Bimbingan keagamaan dan mental spiritual antara lain berupa pengajian, ceramah, dan siraman rohani.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pelayanan kesehatan dimaksud adalah pada semua fasilitas kesehatan tingkat I dan Rumah Sakit kelas 3.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pelayanan geriatrik” adalah pelayanan kesehatan bagi penyakit lanjut usia (*degeneratif*).

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya juga dimaksudkan agar lanjut usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sektor formal” adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.

Yang dimaksud dengan “sektor non formal” adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terkait secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya usaha kaki lima, kios, dan asongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam hal ini, pengusaha wajib memberikan tanggung jawab dan hak-hak pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama termasuk pekerja/buruh lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat-tempat umum seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan administrasi” adalah kemudahan bagi lanjut usia dalam urusan-urusan yang bersangkutan paut dengan urusan administrasi, seperti

kartu tanda penduduk seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam melakukan perjalanan” adalah suatu penyedia fasilitas bagi lanjut usia antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melakukan ibadah, ziarah, atau wisata.

Huruf d

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga dimaksudkan sebagai upaya memberikan rasa senang, bahagia, dan kebugaran kepada lanjut usia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan berolahraga yang secara khusus disediakan baginya.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pusat pelayanan administrasi lainnya yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan paspor, dan pelayanan administrasi perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dan di dalam bangunan;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus;
- d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
- e. tempat telepon; dan
- f. tanda-tanda peringatan atau sinyal.

Huruf b

Aksesibilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dan jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bus atau kendaraan;
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- d. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- e. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- f. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- g. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Aksesibilitas pada angkutan umum dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan informasi dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.

Huruf b

Pelayanan khusus dilaksanakan dalam bentuk penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.